



**PUTUSAN**  
**Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lanang Prayogi Alias Oyik Bin Alm Supriadi;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Dandong Rt 01 Rw 03 Desa Dandong  
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lanang Prayogi Alias Oyik Bin Alm Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, SH. dan sdr. Imam Slamet, S.H., M.H., Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2022 Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANANG PRAYOGI Alias OYIK Bin Alm SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA ADA IJIN EDAR " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANANG PRAYOGI Alias OYIK Bin Alm SUPRIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;  
Dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) buah Hp merk Redmi 9 A  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya memohonkan hukuman yang seringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Lanang Prayogi alias Oyik Bin Alm Supriadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Dandong Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika saksi Frengky Tri Susanto bersama dengan team anggota Streskoba Polres Blitar Sdr Alfin Nur Sigit mengamankan Sdr Putri Nirmala alias Konyel pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan toko " Grandmetro " di desa Langon Kecamatan Ponggok Kabupaten blitar telah menyimpan [il double L sebanyak 30 ( tiga puluh) butir, setelah dilakukan introgasi bahwa Sdr Putri nirmala alias Konyel memperoleh pil double L tersebut dari membeli kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah dan ketika itu pula saksi melakukan penangkapan kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah setelah diintrogasi bahwa pil double L tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 .

- Bahwa awalnya Sdr Refian Yoga Firmansyah menghubungi terdakwa dengan maksud membeli pil double L lalu Sdr Refian Yoga Firmansyah mendatangi rumah terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan pil double L sebanyak 1 (satu) klip bening berisi 30 ( tiga puluh) butir pil double L setelah mendapatkan pil double L tersebut Sdr Refian Yoga Firmansyah kemudian memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada terdakwa sebagai bonus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr refian yoga Firmansyah sudah 4 kali melakukan pembelian pil double L kepada terdakwa
- Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L yang tidak memiliki ijin edar .Bahwa terdakwa bukan sebagai petugas Apoteker maupun petugas kesehatan yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L “ tersebut .
- Bahwa setelah diamaankan sdr Putri Nirmala alias Konyel diperoleh 30 ( tiga puluh) butir pil double L tersebut dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat 5,40 ( lima koma empat puluh) gram.
- Dan sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 06857/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan NO ; 14361/NOF/2022 berupa 2 (dua) butir tablet warna puith logo LL dengan berat netto 0,358 gram disita dari saksi Putri Nirmala alias Konyil dengan terdakwa Refian Yoga Firmansyah alias Repi bin Muhamad Zain Zanyoyo diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 14361/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenhdil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Lanang Prayogi alias Oyik bin Alm Supriadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Dandong Desa Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika saksi Frengky Tri Susanto bersama dengan team anggota Streskoba Polres Blitar Sdr Alfin Nur Sigit mengamankan Sdr Putri Nirmala alias Konyel pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



sekira jam 22.00 Wib didepan toko " Grandmetro " di desa Langon Kecamatan Ponggok Kabupaten blitar telah menyimpan pil double L sebanyak 30 ( tiga puluh) butir , setelah dilakukan introgasi bahwa Sdr Putri nirmala alias Konyel memperoleh pil double L tersebut dari membeli kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah dan ketika itu pula saksi melakukan penangkapan kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah setelah diintrogasi bahwa pil double L tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 .

- Bahwa awalnya Sdr Refian Yoga Firmansyah menghubungi terdakwa dengan maksud membeli pil double L lalu Sdr Refian Yoga Firmansyah mendatangi rumah terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan pil double L sebanyak 1 (satu) klip bening berisi 30 ( tiga puluh) butir pil double L setelah mendapatkan pil double L tersebut Sdr Refian Yoga Firmansyah kemudian memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada terdakwa sebagai bonus

- Bahwa Sdr Refian yoga Firmansyah sudah 4 kali melakukan pembelian pil double L kepada terdakwa

- Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa double L tersebut tidak memiliki kemanfaatan dan standart mutu keamana dan khasiat..

- Bahwa setelah diamaankan sdr Putri Nirmala alias Konyel diperoleh 30 ( tiga puluh) butir pil double L tersebut dilakukan penimbangan gadai diperoleh berat 5,40 ( lima koma empat puluh) gram.

- Dan sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab : 06857/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan NO ; 14361/NOF/2022 berupa 2 (dua) butir tablet warna puith logo LL dengan berat netto 0,358 gram disita dari saksi Putri Nirmala alias Konyil dengan terdakwa Refian Yoga Firmasnayah alias Repi bin Muhamad Zain Zanyoyo diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 14361/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenhdil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALFIN NURSIGIT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Blitar,

18 Desember 1996, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Kabupaten

Blitar yang diantaranya adalah saksi Frengki Tri Susanto melakukan

penangkapan terhadap Sdr Putri nirmala alias Konyel pada hari Kamis

tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan toko Grandmetro Ds

Langon Kec Ponggok Kab Blitar karena telah kedapatan memiliki pil double L

sejumlah 30 ( tiga puluh) butir kemudian dilakukan intrograsi dan Sdr putri

alias Konyel menjelaskan bahwa mendapatkan pil double L dengan cara

membeli kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah alias Repi seharga Rp

100.000 ( seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) klip pil double L isi

nya tidak mengetahuinya, dan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira

jam 22.00 Wib didepan toko Grandmetro Ds Langon Ponggok Blitar telah

dilakukan penangkapan Sdr Refian Yoga Firmansyah;;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi bahwa Refian Yoga Firmansyah mengakui bahwa mendapatkan pil double L tersebut dari terdakwa dengan

cara membeli ;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di ds

Dandong Rt 01 Rw 03 Kec Srengat Kab Blitar; ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dilakukan penyitaan berupa uang tunai Rp.250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah) dan 1 ( satu) buah Hp merk Redmi 9 A;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengedarkan sediaan farmasi double L tersebut kepada REFAN tanggal 14 Juli 2022 sekira pkl 13.00 Wib bertempat

di Ds Dandong Ke Srengat Kab Blitar dan ketika itu Sdr Refian Yoga Firmansyah membeli pil double L seharga Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah)

kemudian terdakwa memberikan sebanyak 30 ( tiga puluh) butir pil double L dan terdakwa juga memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr Refian

Yoga Firmansyah sebagai bonus;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L membeli dari Sdr Meli alias Melon pada tanggal 26 Juni 2022 jam 21.00 WIB datang kerumah Terdakwa menawarkan 1 botol warna putih Pil Dobel L dan pada tanggal 10 Juli 2022 MELON yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) kerumah Terdakwa kembali dan terdakwa menyerahkan uang Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 ( dua puluh ) butir pil plastic klip isi daouble L;

- Bahwa keuntungan Terdakwa untuk penjualan Pil Dobel L senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan keuntungan 5 (lima) butir Pil Dobel L

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. REFAN YOGA FIRMANSAH Als REPI Bin M ZAIN SANYOTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Blitar, 25 JULI 2022, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Pendidikan SMP , Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat Dusun Dadaplangu RT.03 /02 Desa Dadaplangu, Kec Ponggok, Kab Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 22.00 wib. di depan Toko Grandmetro Desa Langon Kec Ponggok, Kabupaten Blitar karena telah menjual Pil Dobel L kepada PUTRI NIRMALA di Desa Sidorejo, Kec Ponggok, Kab Blitar ;

- Bahwa Saksi mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada Sdr. PUTRI NIRMALA 2 (dua) kali, yang pertama saya tanggalnya lupa PUTRI memesan dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saya pesankan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberi 3 (tiga) butir Pil Dobel L dan selanjutnya saya berikan kepada PUTRI NIRMALA ;

- Bahwa Saksi mengedarkan Pil Dobel L yang kedua pada tanggal 14 Juli 2022 jam 15.00 WIB, saksi dihubungi PUTRI NIRMALA untuk pesan Pil Dobel L seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jam 15.30 WIB saksi memesan kepada Terdakwa dengan harga tersebut sesuai yang dipesa PUTRI NIRMALA ;

- Bahwa Saksi cara mendapatkan Pil Dobel L yaitu telephon terlebih dahulu kepada Terdakwa dan jam 20.30 saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah ada dan dijawab oleh Terdakwa ada barangnya dan kemudian saksi bergegas kerumah Terdakwa dan jam 21.00 Wib saksi dirumah Tedakwa dan menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Klip berisikan Pil Dobel L yang jumlahnya saksi tidak tahu ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian memberikan kabar kepada PUTRI NIRMALA dan janji melalui COD didepan Toko Grandmetro Desa Langon, Kec Ponggok, Kab Blitar jam 21.00 WIB dan PUTRI datang menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan 1 (satu) Klip berisikan Pil Dobel L yang jumlahnya saksi tidak tahu dan selang beberapa saat saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan bonus dari Terdakwa berupa 1 (satu) butir Pil Dobel L sebagai bonus ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Ds Dandong Rt 01 Rw 03 Kec Srengat Kab Blitar karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada REFAN YOGA FIRMANSAH ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi double L tersebut kepada REFAN YOGA FIRMANSAH tanggal 14 Juli 2022 sekira pk 13.00 Wib bertempat di Ds Dandong Ke Srengat Kab Blitar dan ketika itu Sdr Refian Yoga Firmansyah membeli pil double L seharga Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 30 ( tiga puluh) butir pil double L dan waktu itu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L Pada tanggal 14 Juli 2022 jam 21.00 Wib dengan cara Refan datang kerumah Terdakwa di Desa Dandong Kec Srengat Kab Blitar dan Terdakwa memberikan pil double L kepada REFAN dan REFAN menyerahkan uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) Klip plastic dan berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap pembelian Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Pil Dobel L ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari Sdr Meli alias Melon pada tanggal 26 Juni 2022 jam 21.00 WIB bahwa MELI datang kerumah Terdakwa menawarkan 1 botol warna putih Pil Dobel L dan pada tanggal 10 Juli 2022 MELON kerumah Terdakwa kembali dan Terdakwa menyerahkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



uang Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 ( dua puluh )

butir pil plastic klip isi double L ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. 06857/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan NO ; 14361/NOF/2022 berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,358 gram disita dari saksi Putri Nirmala alias Konyil dengan terdakwa Refian Yoga Firmansyah alias Repi bin Muhamad Zain Zanyoyo diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 14361/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenhidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah HP merk Redmi 9A dan Uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Ds Dandong Rt 01 Rw 03 Kec Srengat Kab Blitar karena telah mengedarkan Pil Dobel L kepada REFAN YOGA FIRMANSAH ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi double L tersebut kepada REFAN YOGA FIRMANSAH tanggal 14 Juli 2022 sekira pkl 13.00 Wib bertempat di Ds Dandong Ke Srengat Kab Blitar dan ketika itu Sdr Refian Yoga Firmansyah membeli pil double L seharga Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 30 ( tiga puluh) butir pil double L dan waktu itu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah sebagai bonus;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L Pada tanggal 14 Juli 2022 jam 21.00 Wib dengan cara Refan datang kerumah Terdakwa di Desa Dandong Kec Srengat Kab Blitar dan Terdakwa memberikan pil dobel L kepada REFAN dan REFAN menyerahkan uang Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) Klip plastic dan berisi 30 (tiga puluh) butir Pil Dobel L ;



- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap pembelian Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Pil Doppel L ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Doppel L dari Sdr Meli alias Melon pada tanggal 26 Juni 2022 jam 21.00 WIB bahwa MELI datang kerumah Terdakwa menawarkan 1 botol warna putih Pil Doppel L dan pada tanggal 10 Juli 2022 MELON kerumah Terdakwa kembali dan Terdakwa menyerahkan uang Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 20 ( dua puluh ) butir pil plastic klip isi daouble L
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. No. 06857/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan NO ; 14361/NOF/2022 berupa 2 (dua) butir tablet warna puith logo LL dengan berat netto 0,358 gram disita dari saksi Putri Nirmala alias Konyil dengan terdakwa Refian Yoga Firmansyah alias Repi bin Muhamad Zain Zanyoyo diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan No : 14361/NOF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenhdil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah **Lanang Prayogi Alias Oyik Bin Alm Supriadi** yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan adalah perbuatan aktif dalam memindahkan atau membawa atau menyampaikan atau memberikan suatu barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet double L tanpa ada ijin edar ., terdakwa dilakukan penangkapan pada hari hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Ds Dandong Rt 01 Rw 03 Kec Srengat Kab Blitar , terdakwa ditangkap oleh Petugas Setreskoba Polresta Blitar karena telah kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet double L kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah sebanyak 5 kali dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi double L tersebut terakhir tanggal 14 Juli 2022 sekira pkl 13.00 Wib bertempat di Ds Dandong Ke Srengat Kab Blitar dan ketika itu Sdr Refian Yoga Firmansyah membeli pil double L seharga Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sebanyak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 ( tiga puluh) butir pil double L dan terdakwa juga memberikan 1 (satu) butir pil double L kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah sebagai bonus ,a terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari membeli kepada Meli alias Melon , terdakwa mendapatkan pil double L dari Meli alias Melon pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib bahwa Sdr Meli alias Melon dating kerumah terdakwa dan menawari terdakwa untuk menjual pil double L dan kemudian sdr Meli alias Melon memberikan terdakwa 1 ( satu) botol warna putih yang didalamnya berisi kemasan plastic klip isi 20 ( dua puluh) butir untuk jumlahnya terdakwa tidak menghitungnya , kemudian pil double L tersebut sebagian terdakwa edarkan kepada Sdr Refian Yoga Firmansyah , terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet double L tersebut tidak ada ijin edarnya dan bukan sebagai petugas untuk itu . Bahwa sebagaimana dengan hasil Lab Krim Cabang Surabaya No Lab 06857/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 bahwa barang bukti dengan no : 14361/NOF/2022 : 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 0,358 gram disita dari Refian Yoga Firmansyah dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan no : 14361/NOF/2022 se[perti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendshil HCL mempunyai efeks ebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengedarkan yaitu menjual pil dobel L yang dilakukan dengan sengaja sebagai perwujudan kehendak untuk mencapai tujuan atau maksud yaitu Terdakwa dapat memperoleh uang dan kelebihan pil dobel L meskipun Terdakwa mengetahui resiko akibat perbuatan yang dilakukannya berupa adanya sanksi pidana dan pil dobel L tersebut termasuk sebagai obat keras atau yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya, dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin edar karena dalam hal ini Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa disertai adanya resep dokter dan Terdakwa bukan orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim menilai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A;  
barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang disalahgunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L dan dikawatirkan dapat disalahgunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );  
barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang merupakan sisa dari keuntungan Terdakwa dari melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Lanang Prayogi Alias Oyik Bin Alm Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lanang Prayogi Alias Oyik Bin Alm Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A ;

Disita untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disita untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H..

Ttd.

Mohammad Syafii, S.H.

Ttd.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prawito, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15